



**AMBON**

**PUTUSAN**

Nomor : 86-K / PM III-18 / AD / X /2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : DANANG DANURWINDO. -----  
Pangkat / Nrp : Praka / 31000564350181. -----  
Jabatan : Ta Mudi Urdal Situud Kesdam XVI/Pattimura -----  
Kesatuan : Kesdam XVI/Pattimura. -----  
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 14 Januari 1981. -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Agama : Islam. -----  
Tempat tinggal : Asmil Kesdam XVI/Pattimura Kota Ambon. -----

Terdakwa tidak ditahan. -----

**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura  
Nomor : BP-67/A-67/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010. -----

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku  
PAPERA Nomor : Kep/194/IV/2011 tanggal 29 April 2011.-----  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor :  
Sdak/87/IX/2011 tanggal 27 September 2011. -----  
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan  
para Saksi.-----  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/IX/2011  
tanggal 27 September 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.-----  
2. Hal-hal yang diterangkan dalam keterangan para Saksi dibawah  
sumpah. -----

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis  
Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : -----

Terdakwa Praka Danang Danurwindo Nrp 31000564350181 bersalah  
melakukan tindak pidana. -----

"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan  
pidana menurut Pasal : 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat pasal 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM, dan Perundang-undangan lain yang mengatur. -----

Selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi. -----

Pidana pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan. -----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer. -----

Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

- 11 (Sebelas) lembar Daftar Absensi bulan Januari 2010 sampai dengan bulan November 2010 dari Kesatuan Kesdam XVI/Pattimura A.n. Terdakwa Praka Danang Danurwindo Nrp. 31000564350181. -----

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara. -----

Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun Dua ribu sepuluhsampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu sepuluh setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Kesdam XVI/Pattimura atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan pidana : -----

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Terdakwa Danang Danurwindo adalah prajurit TNI-AD berpangkat Praka Nrp. 31000564350181 dan pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdas di Kesdam XVI/Pattimura dengan jabatan Ta Mudi Urdal Situud Kesdam XVI/Pattimura. -----
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 20 Januari 2010, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Solo Jawa Tengah bersama calon istrinya untuk melaksanakan resepsi pernikahan dan pada saat waktu cutinya telah habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. -----
- c. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa seijin Dansat tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, sehingga satuan telah berupaya melakukan pencarian maupun dengan membuat surat panggilan berturut-turut sebanyak 3 (Tiga) kali namun Terdakwa tidak diketemukan. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas dari kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Pattimura sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2010 atau selama 332 (Tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut sehingga lebih lama dari (Tiga puluh) hari. ----
- e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada saat itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : -----

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.-----

- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan.-----
- Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya lagi serta tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.-----
- Menimbang : Bahwa Terdakwa, Danang Danurwindo Praka Nrp 31000564350181 telah dilakukan pemanggilan berturut-turut sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu : -----

1. Pemanggilan pertama dari Oditur Militer dengan Nomor : B/925/XI /2011 tanggal 25 November 2011 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa yakni kesatuan Kesdam XVI/Pattimura dengan Nomor : Sprin/603/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011. -----
2. Pemanggilan kedua dari Oditur Militer dengan Nomor : B/24/I/2012 tanggal 05 Januari 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa yakni Kesdam XVI/Pattimura dengan Nomor : B/20/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan (disersi) tmt 09 Maret 2010 sampai dengan sekarang.-----
3. Pemanggilan ketiga dari Oditur Militer dengan Nomor : B/212/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa yakni Kesdam XVI/Pattimura dengan Nomor : B/179/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan (disersi) tmt 09 Maret 2010 sampai dengan sekarang.-----
4. Pemanggilan keempat dari Oditur Militer dengan Nomor : B/302/IV/2012 tanggal 04 April 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa yakni Kesdam XVI/Pattimura dengan Nomor : B/289/IV/2012 tanggal 20 April 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan (disersi) tmt 09 Maret 2010 sampai dengan sekarang.-----
5. Pemanggilan kelima dari Oditur Militer dengan Nomor : B/358/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa yakni Kesdam XVI/Pattimura dengan Nomor : B/332/V/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Mei 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan (disersi) tmt 09 Maret 2010 sampai dengan sekarang. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang namun tidak bisa hadir karena alasan yang sah menurut undang-undang sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik yang telah dilengkapi dengan berita acara penyempahan sebagai berikut : -

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Nicolaus Pramudigdo. -----  
Pangkat/ Nrp : Mayor Ckm/11960025600674. -----  
Jabatan : Kasi Minlog. -----  
Kesatuan : Kesdam XVI/Pattimura. -----  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 21 Juni 1974. -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Agama : Katholik. -----  
Tempat tinggal : Asmil Kesdam XVI/Pattimura Ambon. -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan maret 2009 saat Terdakwa pertama kali berdinas di Staf Minlog Kesdam XVI/Pattimura, sebatas hubungan atasana bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 22 Januari 2010, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Solo Jawa Tengah bersama calon istrinya untuk melaksanakan resepsi pernikahannya. -----
3. Bahwa Saksi mengetahui sejak Terdakwa cuti tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan sekarang, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan selama Terdakwa cuti tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan satuan telah berusaha menghubungi dan mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi namun tidak ketemu. -----
4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan satuan tanpa seijin Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris satuan . -----
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan kondisi satuan dalam keadaan aman dan tidak sedang siaga atau untuk dipersiapkan untuk tugas operasi militer. -----

## Saksi 2

Nama lengkap : Charlie Y Lisapaly. -----  
Pangkat/ Nrp : Gol II/C, 198106112007122001. -----  
Jabatan : Operator Komputer Siminlog. -----  
Kesatuan : Kesdam XVI/Pattimura. -----  
Tempat, tanggal lahir : Inamahu, 20 April 1987. -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Agama : Kristen Protestan. -----  
Tempat tinggal : Lateri 3 Jl. Woter Monginsidi Rt. 005, Rw.04. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2008 ketika Terdakwa mulai berdinis sebagai Staf Minlog Kesdam XVI/Pattimura dan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa tetapi hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.  
-----
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat, ketika Saksi mengikuti apel pagi pada tanggal 10 Februari 2010 dan tanggal 19 Februari 2010 ketika Saksi ditanyai oleh anggota Provosf Kesdam XVI/Pattimura mengenai kehadiran Terdakwa.  
-----
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan mulai tanggal 22 Januari 2010 dengan tujuan Solo Jawa Tengah bersama calon istrinya untuk melaksanakan resepsi pernikahan namun Terdakwa setelah habis masa cutinya pada tanggal 9 Februari 2010 tidak kembali ke Kesatuan.  
-----
4. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.  
-----
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.  
-----
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya, NKRI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.  
-----

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa : -----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa : -----

Surat-surat : -----

- 11 (Sebelas) lembar Daftar Absensi bulan Januari 2010 sampai dengan bulan November 2010 dari Kesatuan Kesdam XVI/Pattimura A.n. Terdakwa Praka Danang Danurwindo Nrp. 31000564350181. -----

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD berpangkat Praka Nrp. 31000564350181 dan pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdas di Kesdam XVI/Pattimura dengan jabatan Ta Mudi Urdal Situud Kesdam XVI/Pattimura sampai dengan sekarang. -----
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 20 Januari 2010, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Solo Jawa Tengah bersaman calon istrinya untuk melaksanakan resepsi pernikahan dan pada saat waktu cutinya telah habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. -----
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa seijin Dansat tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan. -----
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, sehingga satuan telah berupaya melakukan pencarian maupun dengan membuat surat panggilan berturut-turut sebanyak 3 (Tiga) kali namun Terdakwa tidak diketemukan.-----
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas dari kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2010 atau selama 332 (Tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut sehingga lebih lama dari (Tiga puluh) hari. -----
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada saat itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer atau perang. -----

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan

mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.-----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".-----

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".-----

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".-----

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Militer".-----

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.-----

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangan. -----

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Praka Nrp. 31000564350181, dengan jabatan Ta Mudi Urdal Situud kesatuan Kesdam XVI/Pattimura sampai sekarang. -----
- 2) Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pangdam XVI/ Pattimura Nomor : Kep/194/IV/2011 tanggal 29 April 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka Nrp. 31000564350181 kesatuan Kesdam XVI/Pattimura yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon. -----
- 3) Bahwa benar sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri masa dinasnya. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi. -----

2. Unsur kedua : "Yang karen salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". -----

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja". -----

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. -----
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki

dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.-----

- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.-----

- Yang dimaksud tanpa ijin berarti "Ketidakhadiran" itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer. -----

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya. -----
- 2) Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Kesdam XVI/Pattimura. -----
- 3) Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin. Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan atau Komandan satuan. -----
- 4) Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi. -----
- 5) Bahwa benar hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa surat dftar absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) dari bulan Januari 2010 sampai dengan November 2010. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi. -----

### 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai". -----

- Bahwa apa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.-----

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang satu dengan lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan dinas di kesatuannya tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa yaitu Kesdam XVI/Pattimura tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai (tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang).-----

- 2) Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.-----
- 3) Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.-----

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.-----

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 22 Januari 2010 sampai dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Tanpa hadirnya Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2010 secara berturut-turut adalah selama 332 (Tiga ratus tiga puluh dua) hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 332 (Tiga ratus tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.-----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :-----

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana oleh Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.-----

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.-----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dilatar belakangi ketika Terdakwa melaksanakan cuti tahunan untuk melangsungkan resepsi pernikahannya namun setelah selesai melaksanakan cuti tahunan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan tetapi Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasannya yang berwenang yaitu Ka Kesdam XVI/Pattimura atau atasan lain yang berwenang.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan sikap Terdakwa yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

3. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi kesatuan Terdakwa yaitu Kesdam XVI/Pattimura, karena tugas-tugas Terdakwa dikesatuan tidak dilaksanakan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap sendi-sendi disiplin serta pembinaan personil di kesatuan. -----

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer maka Majelis hakim berpendapat sebagai berikut : -----

1. Dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya, sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan dilimpahkan Perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa kurang lebih selama 332 (Tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut turut bahkan sampai dengan persidangan sekarang ini, terdapat indikasi Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinas di lingkungan TNI. -----

2. Bahwa dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI, seharusnya dapat menjaga martabat diri sendiri yang menjadi contoh dan panutan bagi prajurit yang lain, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa prajurit TNI dan kesatuan TNI-AD. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan maupun institusi TNI dan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel khusus di kesatuan maupun institusi TNI pada umumnya. -----

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, sehingga oleh karena satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan kehidupan prajurit TNI. -----

4. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan dalam lingkungan TNI maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas militer karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : -----

- Nihil. -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI. -----
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Disiplin di kesatuan dan merusak sendi-sendi Kehidupan Prajurit TNI. -----
3. Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui dimana keberadaanya. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat : -----

- 11 (Sebelas) lembar Daftar Absensi bulan Januari 2010 sampai dengan bulan November 2010 dari Kesatuan Kesdam XVI/Pattimura Atas nama Terdakwa Praka Danang Danurwinda Nrp 31000564350181 yang di tandatangani oleh Kasituud Kesdam XVI/Pattimura Mayor CKM Amrin, SKM Nrp. 119600190101714. -----

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya. -----

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM. -----  
2. Pasal 26 KUHPM. -----  
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Danang Danurwindo, Praka Nrp 31000564350181, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“ Desersi dimasa damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan. -----

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat :

- 11 (Sebelas) lembar Daftar Absensi bulan Januari 2010 sampai dengan bulan November 2010 dari Kesatuan Kesdam XVI/Pattimura Atas nama Terdakwa Praka Danang Danurwindo Nrp 31000564350181 yang di tandatangani oleh Kasituud Kesdam XVI/Pattimura Mayor CKM Amrin, SKM Nrp. 119600190101714. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanraja, S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyono, S.H. Mayor Chk Nrp 581744 dan Moch Arif Sumarsono, S.H. Kapten Chk Nrp 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, S.H., M. Hum, Kapten Chk Nrp 290086461167 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Letnan Satu Laut (KH) Nrp 18897/P serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa. -----

Hakim Ketua

M. P Lumbanraja, S.H  
Letnan Kolonel Chk Nrp 34167

Hakim Anggota I

Untung Hudiyono, S.H  
Mayor Chk Nrp 581744

Hakim Anggota II

Moch Arif Sumarsono, S.H  
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.  
Letnan Satu Laut (KH) Nrp 18897/P

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)